

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Studi ini akan mengelaborasi tentang Pengembangan Wisata Halal Taman Sari Di Kota Yogyakarta Tahun 2020. Wisata merupakan suatu sektor yang memiliki suatu peran yang berfungsi dalam segala aspek pada suatu wilayah yang mempunyai tujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Wisata sendiri menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang dimana wisata menjadi keharusan yang selalu dilakukan pada setiap individu. Kunjungan wisatawan juga dapat diartikan yaitu sama dengan minat dalam pembelian, yang dimana pembeli memiliki minat beli dengan adanya daya tarik wisata yang dilihatnya. Maka dari itu dibutuhkan pengembangan yang baik dan pesat bagi suatu daerah dalam mengembangkan destinasi wisata yang ada pada daerah tersebut.

Karena adanya kesadaran akan kekayaan dan keberagaman yang melimpah dalam pariwisatanya, serta minat wisatawan yang semakin pesat maka dari itu Indonesia menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan atau utama yang berfungsi sebagai suatu alat bagi pembangunan nasional selain dari sektor minyak dan gas, pertambangan, serta pertanian dan perkebunan (Subarkah, 2018).

Pariwisata Indonesia dengan pertumbuhan yang cepat dari sektor wisatanya dan menjadi penyumbang kedua terbesar dalam kontribusinya bagi sektor ekonomi negara sebesar USD 13.568 Miliar pada tahun 2016 setelah industri kelapa sawit yang pada tahun 2016 mencapai USD 15.965 Miliar. (Chandra & Damarjati, 2017) dalam (Subarkah, 2018)

Berbagai wilayah Indonesia memiliki banyak tempat yang menarik untuk di kunjungi salah satunya yaitu wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dimana banyaknya wisatawan yang berkunjung untuk berwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan para wisatawan setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang begitu selalu meningkat secara pesat bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat dilihat dari grafik yang ada, yaitu sebagai berikut :




Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Wisatawan Mancanegara Dan Nusantara Ke DIY Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijelaskan pada grafik diatas bahwasanya kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta selalu meningkat. Yang mana pada tahun 2015 ada sebesar 4.122.205 wisatawan, tahun 2016 ada 4.549.574, tahun 2017 ada 5.229.298, tahun 2018 dengan data pengunjung atau wisatawan sebesar 5.689.091, dan juga di tahun 2019 ada 6.549.381 peningkatan ini termasuk kedalam suatu peningkatan yang pesat dalam perpariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Didalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga ada beberapa kabupaten atau kota didalamnya, salah satunya yaitu Kota Yogyakarta yang merupakan suatu pusat Kota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana memiliki banyak sejarah dari masa lampau kerajaan atau dinasti sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kota Yogyakarta sejak dahulu sudah terkenal sebagai wilayah yang memiliki pemandangan yang indah, kekayaan yang melimpah, dan juga kebudayaan yang kuat. Memasuki era kemerdekaan hingga sampai saat ini Kota Yogyakarta sendiri masih kuat dalam menjaga kualitas keaslian wilayahnya walaupun sudah menjadi pusat kota yang terkenal di Indonesia, sebab itulah yang menjadikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu destinasi yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Keaslian wilayah yang dimiliki Kota Yogyakarta sama sekali tidak menghilangkan kebudayaan yang ada, sehingga kebudayaan tersebut hingga saat ini dikembangkan sebagai objek atau destinasi wisata yang akhirnya dapat memikat wisatawan.

Adanya minat wisatawan dalam berdestinasi di Kota Yogyakarta yang tinggi yang dimana dapat dilihat melalui data yang disediakan sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Grafik Pengunjung Menurut Lokasi Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2018

Sumber : BPS Kota Yogyakarta (2020)

Dari adanya minat wisatawan dalam berkunjung atau berwisata akhirnya pemerintah mengembangkan objek wisata sebagai salah satu bentuk pengembangan destinasi wisata yang dianggap dapat dijadikan sebagai salah satu sektor untuk mendapatkan pemasukan bagi daerah dan juga bagi masyarakat Kota Yogyakarta sendiri.

Dilihat dari adanya data pengunjung yang terbilang cukup besar Hasil yang didapatkan pemerintah tersebut tidak lepas dari adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan destinasi wisata yang ada, ataupun adanya upaya dari pemerintah dalam membangun destinasi

wisata dalam daerah itu sendiri. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata pada kota Yogyakarta guna menarik atau memikat minat wisatawan baik lokal ataupun mancanegara untuk mengunjungi objek wisata di daerah yaitu dengan diadakannya wisata halal. Pemerintah juga melakukan pengembangan destinasi wisata halal yang dilakukan secara pesat, yang dimana juga menjadikan motivasi dengan mengajak masyarakat sehingga masyarakat sendiri ikut serta dalam mendorong guna mengembangkan kegiatan perpariwisataan dalam Kota Yogyakarta.

Pengembangan destinasi wisata halal di Kota Yogyakarta sudah mulai dikembangkan hingga saat ini, banyaknya tempat atau destinasi wisata yang menerapkan konsep halal didalamnya, walaupun belum adanya regulasi atau peraturan daerah tentang pariwisata halal di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun pengembangan wisata halal di Kota Yogyakarta sudah dijalankan yang mana sudah diperkuat dengan Indonesia menjadi negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sebagai jumlah terbesar di dunia. Maka Indonesia sudah membuat sebuah Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal. Yang mana terdapat pada beberapa wilayah, yaitu diantaranya 10 destinasi utama wisata halal yaitu Lombok/Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Sumatera Barat, Aceh, dan juga Sulawesi Selatan (Triguno, 2018).

Wisata halal sendiri diciptakan guna memberikan fasilitas yang baik bagi pengunjung wisata tanpa terkecuali, menambahkan kesan yang ramah bagi semua pengunjung khususnya untuk wisatawan muslim. Namun dalam penerapan wisata halal di Kota Yogyakarta juga tidak menutup kemungkinan untuk wisatawan non muslim. Dalam hal lainnya wisata halal diciptakan dan diadakan karena guna menarik semakin banyak wisatawan untuk berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya di Kota Yogyakarta sendiri.

Wisata halal sendiri merupakan suatu hal yang didapatkan dari Islam. Dalam Islam sendiri halal bukan hanya tentang makanan ataupun minuman namun juga mencakup segala aspek pada kehidupan orang muslim baik laki-laki ataupun perempuan. Yang berarti maksud dari Konsep ini yaitu dengan mengharuskan seluruh umat muslim untuk hanya melakukan hal-hal yang diajarkan dalam agama islam yaitu dengan mengonsumsi produk atau menjalankan hal yang diharuskan sesuai yang diizinkan termasuk pariwisata, produk makanan atau minuman, perbankan dan finansial, pekerjaan, kosmetik, pekerjaan, serta lainnya. (El-Gohary, 2016) dalam (Wahidati & Sarinastiti, 2018)

Halal Tourism (Wisata Halal) di Kota Yogyakarta sendiri sudah mulai dikembangkan serta diperhatikan pemerintah, awal diadakannya wisata halal dikarenakan adanya banyak wisatawan muslim di Indonesia, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu juga yang dimana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan adanya

pengembangan wisata halal banyak wisatawan muslim yang tidak perlu risau untuk mendapatkan fasilitas yang memadai. Dengan adanya wisata halal di Destinasi Wisata yaitu dengan dibukanya tempat beribadah di wilayah destinasi wisata tersebut, serta kegiatan yang ramah bagi wisatawan muslim menjadikan salah satu daya tarik bagi tempat wisata itu sendiri.

Di Kota Yogyakarta ada salah satu objek atau destinasi wisata yang akan dibahas dan diteliti lebih lanjut yaitu mengenai upaya pembangunan destinasi wisata halal tersebut dalam di Kota Yogyakarta tahun 2020. Destinasi wisata tersebut adalah Objek Wisata Taman Sari Yogyakarta. Taman Sari Keraton Yogyakarta atau yang biasa dikenal dengan nama Taman Sari merupakan suatu objek atau destinasi wisata yang dijadikan sebagai tempat pariwisata yang dulunya bekas kebun atau taman dari istana dari keraton Yogyakarta. Kebun atau taman ini dibangun tahun 1758-1765/9 pada zaman Sultan Hamengku Buwono I (HB I). Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya Indonesia kaya akan kekayaan alam maupun kebudayaannya. Taman Sari ini merupakan salah satu situs bersejarah di Indonesia yang masih dijaga keasliannya untuk melestarikan peninggalan sejarah di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta. Destinasi wisata ini sangat menarik banyak pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menikmati keindahan sekitar objek Taman Sari, serta melihat situs bangunan bersejarah yang masih terasa kental akan kebudayaan serta keasliannya.

Dari adanya peningkatan yang signifikan di objek wisata ini, maka pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) khususnya pemerintah daerah Kota Yogyakarta lebih mengembangkan wisata ini melalui pengembangan wisata halal yang dimana akan lebih banyak lagi menarik minat pengunjung untuk berwisata ke Taman Sari Yogyakarta. Wisata halal sudah tersedia di tempat pariwisata ini, pemerintah melalui bantuan pengelola Taman Sari sudah membangun tempat wisata yang ramah akan wisatawan muslim namun tetap dapat dikunjungi oleh wisatawan non-muslim. Wisata halal disini dimaksudkan dengan sudah ada atau tersedianya tempat beribadah untuk umat muslim yaitu mushola disekitar objek wisata tersebut.

Yogyakarta memang merupakan salah satu wilayah yang kaya akan kekayaan alam serta kebudayaan serta peninggalan sejarahnya. Tempat wisata Taman Sari ini memang sudah dibangun dari awal ramah untuk muslim, yang dimana dapat dilihat dari bangunan didalamnya yaitu adanya masjid bawah tanah didalam lingkungan Taman Sari. Maka sebab itulah pemerintah Kota Yogyakarta juga mengadakan destinasi wisata halal dengan membangun fasilitas ibadah bagi wisatawan muslim.

Taman Sari sebagai objek atau destinasi wisata unggulan di Kota Yogyakarta. Berkat keunikan dan keindahan pesonanya banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang mengunjungi tempat wisata ini. Dari adanya minat pengunjung di Taman Sari Yogyakarta ini pemerintah mendapatkan pemasukan yang cukup besar bagi perekonomian daerah di

Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Diyakini dengan dilestarikannya tempat ini dengan melalui pengembangan wisata halal Taman Sari di Kota Yogyakarta.

Dengan adanya pelestarian situs bersejarah sebagai destinasi wisata yang dikembangkan dan dibangun sebagai tempat wisata halal untuk meningkatkan daya saing dengan adanya pengembangan. Maka dari itu diadakannya penelitian untuk meneliti tentang pengembangan wisata halal Taman Sari Di Kota Yogyakarta. Apa sajakah cara yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengembangan destinasi wisata halal di Kota Yogyakarta yang artinya berjalan baikkah proses pengembangan yang dilakukan, dan seberapa pesatnya pemerintah mengupayakan pengembangan destinasi wisata halal tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengembangan Wisata Halal Taman Sari Di Kota Yogyakarta Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui cara pengembangan wisata halal Taman Sari di Kota Yogyakarta Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan dan menambah wawasan bagi peneliti dalam pengetahuan serta menulis teori-teori yang sudah ada dan tersedia.

2. Untuk dijadikan sumber referensi bacaan dan sumber bagi mahasiswa lainnya dan juga masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk mengetahui apasaja cara yang dilakukan dalam pengembangan wisata halal Taman Sari di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi diadakannya pengembangan destinasi wisata halal.
3. Untuk dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menjalankan pengembangan destinasi wisata halal.

1.5 Studi Terdahulu

Penelitian tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia bukanlah suatu yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik yang ditinjau dari faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata halal tersebut. Ada 10 literatur yang digunakan dalam membandingkan antara penelitian satu dengan yang lainnya yang saling berkaitan dengan judul penelitian ini.

Dalam jurnal yang disampaikan oleh (Subarkah, 2018) dalam penelitiannya dituliskan bahwa jurnal tersebut membahas tentang pariwisata halal yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara utamanya bagi wisatawan muslim di provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan konsep yang digunakan yaitu konsep pariwisata halal dan diplomasi publik. Hasil dari penelitian ini

yang saling berkaitan dengan judul penelitian antara satu dengan yang lainnya yaitu didapatkan hubungan antara pariwisata sebagai alternatif pembangunan ekonomi yang dimana adanya pengembangan wisata halal ditunjukkan guna mencapai kepentingan ekonomi dalam menarik wisatawan muslim dalam berkunjung ke tempat destinasi wisata tersebut. Apabila adanya perkembangan peningkatan kunjungan dalam wisata daerah tersebut otomatis akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.

Jurnal yang ditulis dalam (Destiana & Sunu Astuti, 2019) menjelaskan tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia yang dimana didalam jurnal ini dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara peraih predikat destinasi pariwisata halal terbaik menurut Global Muslim Travel Index 2019. Seperti yang diketahui bahwa dari beberapa dekade pariwisata menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian yang meningkat begitu pesat di dunia. Dari sektor pariwisata itu sendiri didapatkan pemasukan yang besar bagi devisa di negara berkembang. Dengan seiring berjalannya waktu adanya tren dalam perkembangan perpariwisataan dunia yaitu munculnya dan dikembangkannya wisata halal yang merupakan suatu bentuk hal dalam konsep perpariwisataan untuk memberikan fasilitas yang diperlukan atau dibutuhkan oleh wisatawan muslim dengan berlandaskan hukum Islam yang didalamnya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tempat beribadah, penjaminan kehalalan baik makanan maupun minuman, serta pendukung lainnya dalam destinasi

wisata tersebut. Wisatawan muslim sangat berpengaruh dalam pariwisata halal dikarenakan adanya potensi industri yang besar, dari adanya hal ini maka Kementerian Pariwisata telah mengadakan percepatan dan pengembangan dengan mengidentifikasi 10 provinsi untuk diadakannya pengembangan pariwisata di Indonesia yaitu antara lain Riau dan Kepulauan Riau, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Jakarta dengan pengaturan konsep halal melalui destinasi wisata halal baik dari restoran, hotel, tempat spa, sauna, travel perjalanan, dan juga maskapai penerbangannya, serta lainnya.

Didalam penelitian (Saputram et al., 2018) yang membahas tentang instrument diplomasi publik Indonesia yang menyangkut wisata syariah guna meningkatkan perekonomian daerah melalui ditingkatkannya kunjungan wisatawan. Yang dimana penelitian ini mengambil sasaran utama di Kota Bandung dikarenakan adanya bentuk besar pengaruh yang didapat dari pariwisata syariah bagi peningkatan ekonomi daerah di Kota Bandung yang bisa lebih dalam untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan pada jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif, yang dimana didalamnya mengambil konsep dari wisata syariah dan juga konsep diplomasi publik yang akhirnya penelitian ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwasanya wisata syariah di Kota Bandung sebagai salah satu bentuk diplomasi publik Indonesia berhasil menarik kunjungan

wisatawan mancanegara ataupun lokal utamanya wisatawan muslim yang berfungsi dapat menaikkan ekonomi negara.

Dalam jurnal yang ditulis (Samsuduha, 2020) mengatakan bahwa konsep ekonomi syariah merupakan suatu pelaksanaan langsung yang bisa didapatkan dari wisata halal. Ekonomi syariah sendiri merupakan suatu penerapan sistem yang berlandaskan nilai Islam didalamnya yang diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi dalam keselarasan hidup dunia akhirat. Ekonomi syariah digunakan untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia dengan menerapkan nilai agama Islam. Maka dari itu penerapan ekonomi syariah dapat dilaksanakan selaras dengan melalui wisata halal. Didalam jurnal ini juga dikatakan bahwa wisata syariah atau wisata halal mempunyai cakupan potensi yang sangat baik untuk dikembangkan lagi. Pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan wisata halal yaitu terletak pada bentuk usaha dalam menghilangkan segala hal yang bisa membahayakan manusia, dan juga dihakikatkan untuk mendekatkan manusia dengan hal yang memberi suatu manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan. Dari alasan tersebut jugalah yang menarik banyak minat dari para wisatawan yang tidak hanya dibataskan untuk umat muslim didunia. Dari minat yang banyak itulah diadakannya tanggapan dengan adanya pengembangan suatu usaha wisata halal atau wisata syariah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menggerakkan ekonomi nasional.

Dalam penelitian yang disampaikan (Rahmatulloh, 2019) bahwa Indonesia merupakan negara yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi negara sejahtera dikarenakan banyak kekayaan alamnya yang melimpah dari rempah-rempah yang terkenal diseluruh dunia, minyak bumi, dan didukung oleh banyaknya ribuan pulau serta dikelilingi dengan lautan. Dari situlah dapat dilihat dengan jelas bahwasanya Indonesia memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam yang dapat dijadikan potensi yang dikembangkan untuk masyarakat Indonesia. Yang apabila dilihat dari sudut pandang Islam pengembangan sendiri yaitu gerakan yang terus menerus diharuskan untuk selalu diberdayakan didalam masyarakat, dimana selaras dengan tujuan didalam agama Islam sebagai suatu agama gerakan ataupun pengembangan. Salah satu dari pengembangan itu ialah pengembangan pariwisata yang didalamnya dijalankan oleh pemerintah yang menjalankannya bersama pihak lainnya pada pembangunan infrastruktur pendamping yang bertujuan untuk meningkatkan sektor dalam perekonomian disuatu negara. Dalam pengembangan pariwisata dalam melihat pandangan Islam akhirnya diadakannya pariwisata Islami yang menyesuaikan kegiatan wisata dengan konteks dalam pelaksanaan syariat Islam. Penelitian ini dilaksanakan pada daerah di Indonesia yaitu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana dijelaskan bahwa pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pengembangan wisata halal membentuk regulasi atau peraturan guna dijadikan pedoman atau acuan dan legalitas pada pelaksanaannya melalui

Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 dengan menimbang berdasarkan konsep wisata syariah Islam dengan standar syariah meliputi penyediaan fasilitas beribadah di lingkungan pariwisata; adanya makanan serta minuman yang halal; dibuatkannya fasilitas dan suasana yang nyaman, aman, dan kondusif untuk keluarga; dan kebersihan wilayah lingkungan pariwisata. Menurut penelitian dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa pariwisata dengan berdasarkan konsep islami ini tidak membatasi untuk datangnya wisatawan non-muslim, namun hanya saja agar untuk menjadikan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat agar sesuai dengan pokok aturan Islam sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Dalam hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjadikan wisata halal lebih baik lagi di wilayah tersebut diantaranya dengan cara pemerintah pusat bekerja sama kepada pemerintah daerah dengan melakukan berbagai macam pengembangan inovasi guna menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara; Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan dorongan dengan mengembangkan wisata ramadhan; Diadakannya wisata melalui Program bernama Pesona Khazanah Ramadhan di Bumi Seribu Masjid; Menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas dengan menjelaskan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat diri sebagai Provinsi destinasi wisata halal.

Jurnal yang ditulis oleh (Millatina et al., 2019) juga mengatakan bahwa pariwisata merupakan suatu sumber pemasukan bagi devisa negara yang memiliki potensi guna meningkatkan ekonomi disuatu negara. Pengembangan yang dilakukan oleh Divisi Pariwisata meliputi jaminan keamanan, peningkatan dalam perbaikan infrastruktur, serta manajemen yang baik guna memberikan rasa kepuasan yang tinggi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara dalam berpariwisata di Indonesia. Karena perkembangan pariwisata yang sangat pesat ini jugalah yang menjadikan Divisi Pariwisata di Indonesia menjadi salah satu divisi yang sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian negara. Seiring dengan pertumbuhan yang pesat dalam bidang pariwisata adanya pengembangan melalui destinasi wisata halal yang dimana merupakan suatu tren dalam perpariwisataan didunia. Salah satu dari tujuan diadakannya wisata halal oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah guna menarik semakin banyaknya wisatawan utamanya dari mancanegara, yang ditujukan untuk muslim. Alasan lainnya yaitu dikarenakannya dari hasil data Kementrian Pariwisata tahun 2013, dari sekitar 7 juta wisatawan dunia diantaranya 1,2 juta merupakan umat Muslim yang dimana mereka mengharapkan bahwasanya diadakannya pariwisata yang berbasis syariah dengan berlandaskan aturan pokok dari agama Islam, dan dengan diadakannya wisata halal wisatawan muslim dengan mudah bisa mendapatkan tempat ibadah, makanan dan minuman halal serta akomodasi seperti hotel yang ramah akan wisatawan muslim atau biasa disebut hotel

syariah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjelaskan bahwa wisata halal sendiri dikembangkan di Indonesia tidak hanya untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara tapi keinginan dari wisatawan domestic atau lokal juga menjadikannya alasan diluncurkannya wisata halal ini guna melengkapi kebutuhan dan keinginan akan wisata berbasis syariah. Indonesia sebagai negara yang dijadikan kiblat wisata halal dunia dikarenakan memiliki beberapa alasan yaitu pertama, aksesibilitas dengan adanya bandara yang memiliki taraf standar internasional maupun domestic, serta pengembangan sumber daya manusia yang baik di Indonesia. Kedua, banyaknya wisata di Indonesia yang sudah berkelas dunia yang telah dilengkapi dengan amenities, dengan adanya hotel berstandar internasional. Ketiga, adanya pariwisata halal yang menjadi alternatif yang dimana semua wisatawan dapat memanfaatkan dan merasakan berbagai fasilitasnya tanpa terkecuali. Keempat, Indonesia sebagai pasar wisata halal terbesar didunia dengan diperkuat lagi dengan dorongan pembangunan produk wisata halal.

Jurnal yang ditulis dalam (Taqwim & Zakaria, 2020) menjelaskan tentang potensi ekonomi yang dimiliki Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan memiliki daya saing yang tinggi. Di Desa Pujon sendiri terdiri dari banyak atraksi budaya dan juga kesenian, diantaranya kesenian tari tradisional, musik perkusi, keindahan alamnya dari Gunung Kawi, wisata air terjun Sumber Pitu, juga bentangan area pertanian dan juga peternakan yang mendominasi mata pencaharian warga desa tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan

meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok warga yang diisi oleh kalangan muda desa tersebut dikarenakan banyaknya jumlah penduduk muda yang cukup tinggi di desa Pujon Kidul dengan adanya pe,mbentukan wisata yang mengedukasi dalam pertanian, peternakan yang dapat menghubungkan hingga kepada tujuh titik pada wisata didesa sekitarnya. Wisata halal dalam konsep ini dapat dilihat dari cara pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari Maqashid Syariah yaitu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat nantinya. Yang dimana diselenggarakannya pemeliharaan agama di Desa Pujon Kidul tersebut untuk menghindari kegiatan negatif didalamnya. Wisata halal sendiri pada Desa Pujon Kidul mampu untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut dengan didatangi para ratusan wisatawan setiap harinya.

Dalam jurnal yang ditulis (Monika, 2020) bahwa ia melakukan penelitian mengenai prospek potensi pengembangan wisata syariah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Martapura. Yang dimana seperti yang dijabarkan dan dijelaskan dalam jurnal ini bahwasanya penelitian ini memiliki tujuan yaitu guna mengetahui dari perkembangan pendapatan wisata syariah di Kabupaten Martapura serta untuk mengetahui cara dalam mengembangkan suatu wisata halal bagi pendapatan di Daerah Kabupaten Martapura. Dalam peneletian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini mengatakan wisata syariah adalah

wisata yang mengaitkan dengan ibadah yang didalamnya meliputi pengetahuan serta pelajaran yang didapat dari berwisata, dan juga dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah. Dari hasil yang didapat pada penelitian ini dibahas bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan dari kesuksesan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut yaitu dengan adanya wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi, serta wisata buatan yang terus menerus dikembangkan di daerah Kabupaten Martapura. Pengembangan itu sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota. Dari hasil yang didapat dapat diketahui tidak adanya perbedaan dari wisata halal dan wisata konvensional, yang ada hanyalah dari wisata halal sendiri ditambahkan syariah Islam didalamnya.

Penelitian yang ditulis dalam jurnal (Jaelani, Aan; Setyawan, 2019) menjelaskan didalam tulisannya tentang pariwisata yang saat ini sudah dijadikan sebagai suatu gaya hidup dan agama menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dalam segala hal termasuk dalam pariwisata. Pariwisata di Cirebon sendiri meliputi budaya, sentra religi, dan ekonomi kreatif. Cirebon dapat dikatakan sebagai daerah yang menerapkan definisi kata wisata halal dikarenakan dapat dilihat dari adanya budaya serta sentra religi yang masih kental didalamnya. Seiring berjalannya waktu ada juga pengembangan disektor penunjang lainnya seperti hotel yang didalamnya menerapkan wisata halal. Dalam penelitian ini guna menjadikan Cirebon sebagai sebuah destinasi wisata ada hal yang harus dipertimbangkan yaitu

adanya interaksi dari industri pariwisata dengan variabel lain. Hasil yang dilihat dari aspek ekonomi adanya dampak yang baik bagi pariwisata dapat diraih dalam menjadikan Cirebon sebagai destinasi wisata, antara lain dapat mendapatkan pemasukan bagi daerah, maupun penghasilan masyarakat daerah tersebut, menjadikan adanya perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan, dijadikan Sumber Asli Daerah (PAD), dan dilihatnya karya dari hasil seniiman yang dihargai pada pasar industri wisata.

Dalam jurnal yang dibuat (Permadi et al., 2018) menjelaskan juga tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyak negara yang telah memperkenalkan produk wisata halal guna mengait para wisatawan untuk datang, dikarenakan wisata halal saat ini sudah menjadi tren yang mulai memasuki pasar dunia. Dari adanya wisata halal ini sendiri berguna bagi peningkatan pendapatan daerah ataupun negara, dengan menerapkan wisata halal dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan utamanya wisatawan muslim untuk mengunjungi tempat destinasi wisata di suatu negara. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana pandangan dan masyarakat dalam pengembangan wisata halal, dan dari hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masyarakat daerah ini memiliki respon yang baik dalam menerima wisata halal diterapkan di daerah ini. Bahkan masyarakat daerah

Nusa Tenggara Barat mendukung penuh dengan adanya penerapan wisata halal didaerah ini.

Dalam jurnal yang ditulis (Wahidati & Sarinastiti, 2018) menjelaskan tentang perkembangan wisata halal di Jepang yang mana semuanya berawal dari adanya peningkatan jumlah wisatawan muslim di Jepang sehingga memicu diadakannya wisata halal di Jepang. Dalam bab pembahasan sendiri dijelaskan tentang pelayanan yang baik dan diberikan dalam perkembangan wisata halal di Jepang kepada para wisatawan muslim dengan menggunakan konsep *omotenashi*, yang dimana menjadi patokan pelayanan dalam industri jasa yang menjadikan pelanggan sebagai poin utama didalamnya. Dalam perpariwisataan di Jepang, konsep ini diakui sebagai dasar bagi Jepang menjalankan dan meningkatkan kualitas dari pelayanan yang diberikan terhadap wisatawan termasuk wisatawan muslim didalamnya yang dimana agar wisatawan muslim pada wisata halal di Jepang merasa bahagia, senang, serta gembira saat berada di Jepang sendiri. Lalu yang kedua adanya pembahasan mengenai perkembangan fasilitas yang diberikan untuk wisatawan muslim di Jepang, yang mana negara Jepang meningkatkan fasilitasnya secara pesat yang berguna untuk memberikan rasa kenyamanan bagi wisatawan muslim sehingga dapat menikmati waktunya selama berada di Jepang. Fasilitas yang dikembangkan meliputi makanan halal, tempat ibadah, kamar kecil atau toilet dengan ketersediaan air, penginapan, serta produk halal lainnya

seperti salah satunya kosmetik halal yang telah diproduksi dan mudah untuk didapatkan.

Dalam jurnal yang ditulis (Fahham, 2017) menjelaskan salah satu usaha dari Pemda NTB dalam megembangkan wisata halal yang ada adalah dengan membuat aturan yaitu peraturan daerah yang membahas tentang wisata halal yang digunakan sebagai pegangan hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat. Namun dalam jalannya proses kegiatan pariwisata halal adanya tantangan didalamnya yaitu mengenai urgensi dalam pengembangan wisata halal di NTB, yang kedua adanya dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompeten tinggi, yang ketiga dalam percepatan sertifikasi halal bagi restoran halal dan juga hotel syariah, yang keempat kekuatan antar pemangku kepentingan dalam jalannya suatu proses sertifikasi halal, dan yang kelima adanya tantangan dalam wisata halal mengenai dukungan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mensinergikan kepentingan antar pemangku yang ada pada pada proses serifikasi halal.

Jurnal yang ditulis oleh (Anugrah, 2017) dijelaskan bahwasanya pada penelitian ini digunakannya penelitian kualitatif didalamnya menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan, serta dokumentasi. Dengan adanya jumlah wisatawan yang meningkat di Gorontalo menjadikan alasan dikembangkannya wisata halal yang dilihat dalam pandangan penyediaan restoran halal di Kota

Gorontalo. Dilihat dari keberadaan restoran yang mempunyai sertifikat halal sudah dapat disimpulkan bahwasanya telah mencukupi dalam pengembangan wisata halal di Kota Gorontalo. Dikarenakan pada proses wisata halal sendiri setiap tahunnya jumlah restoran halal di Kota Gorontalo semakin meningkat.

Dalam jurnal yang disampaikan (Pratiwi et al., 2018) didalamnya membahas tentang strategi komunikasi yang dilakukan dalam membangun awareness wisata halal di Kota Bandung. Pada penelitian yang dilakukan pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus didalamnya. Dalam pengambilan data sendiri menggunakan data primer yaitu obeservasi, wawancara, dokumentasi, serta lain sebagainya. Dalam penelitian ini adanya strategi komunikasi yang digunakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat , Salman Halal Center, Enhaii Halal Tourism Center, serta MUI Kota Bandung bertujuan untuk mengkomunikasikan prinsip dari wisata halal kepada para pemangku kepentingan agar terwujudnya kesadaran bersama untuk mendukung program dari wisata halal itu sendiri.

Jurnal yang ditulis dalam (Adinugraha et al., 2018) menjelaskan tentang penelitian yang memiliki tujuan guna mendeskripsikan tentang bagaimana konsep serta implementasi dari desa wisata halal di Indonesia. Dengan adanya Desa Wisata Halal ini maka menjadi salah satu bukti sebagai gaya hidup saat ini dengan mengedepankan nilai halal didalamnya agar terciptanya perekonomian daerah yang barokah atau berkah. Pada

penerapan konsep “Desa Wisata Halal” memiliki ketergantungan yang utamanya pada penerimaan serta dorongan dari masyarakat sekitar di desa tersebut. Karena bersifat emansipatif menjadika masyarakat lokal memiliki peran sebagai tuan rumah serta menjadi pelaku yang memiliki kepentingan pada segala kegiatan atau proses dalam hal tersebut yang meliputi proses perencanaan, pengawasan, dan juga implementasi. Yang akhirnya menjadikan masyarakat lokal memiliki kepentingan yang sama dengan pemerintah baik ada ditingkat desa maupun daerah setempat serta pihak swasta didalam kegiatan tersebut yang memiliki fungsi sebagai salah satu pemegang kepentingan pada implementasi konsep desa wisata halal.

Berikut merupakan penjelasan serta judul dari 15 penelitian yang sudah dijelaskan diatas tersebut :

Tabel 1. 1 Literature Review

No	Nama Penulis	Judul Peneltian	Hasil Temuan
1.	(Subarkah, 2018)	Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)	Membahas tentang pariwisata halal yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara utamanya bagi wisatawan muslim di provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan konsep yang digunakan yaitu konsep pariwisata halal dan diplomasi publik. Hasil dari penelitian ini yang saling berkaitan dengan judul

			<p>penelitian antara satu dengan yang lainnya yaitu didapatkan hubungan antara pariwisata sebagai alternatif pembangunan ekonomi yang dimana adanya pengembangan wisata halal ditunjukkan guna mencapai kepentingan ekonomi dalam menarik wisatawan muslim dalam berkunjung ke tempat destinasi wisata tersebut. Apabila adanya perkembangan peningkatan kunjungan dalam wisata daerah tersebut otomatis akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.</p>
2.	(Destiana & Sunu Astuti, 2019)	Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia	<p>Menjelaskan tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia yang dimana didalam jurnal ini dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara peraih predikat destinasi pariwisata halal terbaik menurut Global Muslim Travel Index 2019. Seperti yang diketahui bahwa dari beberapa dekade pariwisata menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian yang meningkat begitu pesat di dunia. Dari sektor pariwisata itu sendiri didapatkan pemasukan yang besar bagi devisa di negara berkembang. Dengan seiring berjalannya waktu adanya</p>

		<p>tren dalam perkembangan perpariwisataan dunia yaitu munculnya dan dikembangkannya wisata halal yang merupakan suatu bentuk hal dalam konsep perpariwisataan untuk memberikan fasilitas yang diperlukan atau dibutuhkan oleh wisatawan muslim dengan berlandaskan hukum Islam yang didalamnya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tempat beribadah, penjaminan kehalalan baik makanan maupun minuman, serta pendukung lainnya dalam destinasi wisata tersebut. Wisatawan muslim sangat berpengaruh dalam pariwisata halal dikarenakan adanya potensi industri yang besar, dari adanya hal ini maka Kementerian Pariwisata telah mengadakan percepatan dan pengembangan dengan mengidentifikasi 10 provinsi untuk diadakannya pengembangan pariwisata di Indonesia yaitu antara lain Riau dan Kepulauan Riau, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Jakarta dengan pengaturan konsep halal melalui destinasi wisata halal baik dari restoran, hotel, tempat spa, sauna,</p>
--	--	---

			travel perjalanan, dan juga maskapai penerbangannya, serta lainnya.
3.	(Saputram et al., 2018)	Potensi Prospek Wisata dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus : Kota Bandung)	membahas tentang instrument diplomasi publik Indonesia yang menyangkut wisata syariah guna meningkatkan perekonomian daerah melalui ditingkatkannya kunjungan wisatawan. Yang dimana penelitian ini mengambil sasaran utama di Kota Bandung dikarenakan adanya bentuk besar pengaruh yang didapat dari pariwisata syariah bagi peningkatan ekonomi daerah di Kota Bandung yang bisa lebih dalam untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan pada jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif, yang dimana didalamnya mengambil konsep dari wisata syariah dan juga konsep diplomasi publik yang akhirnya penelitian ini mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwasanya wisata syariah di Kota Bandung sebagai salah satu bentuk diplomasi publik Indonesia berhasil menarik kunjungan wisatawan mancanegara ataupun lokal utamanya wisatawan muslim yang berfungsi dapat menaikkan ekonomi negara.
4.	(Samsuduha	Wisata Halal Sebagai	Konsep ekonomi syariah

	, 2020)	Implementasi Konsep Ekonomi Syariah	<p>merupakan suatu pelaksanaan langsung yang bisa didapatkan dari wisata halal. Ekonomi syariah sendiri merupakan suatu penerapan sistem yang berlandaskan nilai Islam didalamnya yang diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi dalam keselarasan hidup dunia akhirat. Ekonomi syariah digunakan untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia dengan menerapkan nilai agama Islam. Maka dari itu penerapan ekonomi syariah dapat dilaksanakan selaras dengan melalui wisata halal. Didalam jurnal ini juga dikatakan bahwa wisata syariah atau wisata halal mempunyai cakupan potensi yang sangat baik untuk dikembangkan lagi. Pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan wisata halal yaitu terletak pada bentuk usaha dalam menghilangkan segala hal yang bisa membahayakan manusia, dan juga dihakikatkan untuk mendekatkan manusia dengan hal yang memberi suatu manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan. Dari alasan tersebut jugalah yang menarik banyak minat dari</p>
--	---------	-------------------------------------	---

			para wisatawan yang tidak hanya dibataskan untuk umat muslim didunia. Dari minat yang banyak itulah diadakannya tanggapan dengan adanya pengembangan suatu usaha wisata halal atau wisata syariah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menggerakkan ekonomi nasional.
5.	(Rahmatulloh, 2019)	Pengembangan destinasi wisata halal (Halal Tourism) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: studi deskriptif destinasi wisata halal, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Praya, Lombok Tengah, NTB	Dalam pengembangan pariwisata dalam melihat pandangan Islam akhirnya diadakannya pariwisata Islami yang menyesuaikan kegiatan wisata dengan konteks dalam pelaksanaan syariat Islam. Penelitian ini dilaksanakan pada daerah di Indonesia yaitu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimana dijelaskan bahwa pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pengembangan wisata halal membentuk regulasi atau peraturan guna dijadikan pedoman atau acuan dan legalitas pada pelaksanaannya melalui Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 dengan menimbang berdasarkan konsep wisata syariat Islam dengan standar syariah meliputi penyediaan

			<p>fasilitas beribadah dilingkungan pariwisata; adanya makanan serta minuman yang halal; dibuatkannya fasilitas dan suasana yang nyaman, aman, dan kondusif untuk keluarga; dan kebersihan wilayah lingkungan pariwisata. Menurut penelitian dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa pariwisata dengan berdasarkan konsep islami ini tidak membatasi untuk datangnya wisatawan non-muslim, namun hanya saja agar untuk menjadikan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat agar sesuai dengan pokok aturan Islam sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Dalam hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjadikan wisata halal lebih baik lagi di wilayah tersebut diantaranya dengan cara pemerintah pusat bekerja sama kepada pemerintah daerah dengan melakukan berbagai macam pengembangan inovasi guna menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara; Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan</p>
--	--	--	--

			<p>dorongan dengan mengembangkan wisata ramadhan; Diadakannya wisata melalui Program bernama Pesona Khazanah Ramadhan di Bumi Seribu Masjid; Menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas dengan menjelaskan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat diri sebagai Provinsi destinasi wisata halal.</p>
6.	(Millatina et al., 2019)	Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia	<p>Pengembangan yang dilakukan oleh Divisi Pariwisata meliputi jaminan keamanan, peningkatan dalam perbaikan infrastruktur, serta manajemen yang baik guna memberikan rasa kepuasan yang tinggi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara dalam berpariwisata di Indonesia. Yang akhirnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang dijadikan kiblat wisata halal dunia dikarenakan memiliki beberapa alasan yaitu pertama, aksesibilitas dengan adanya bandara yang memiliki taraf standar internasional maupun domestic, serta pengembangan sumber daya manusia yang baik di Indonesia. Kedua, banyaknya wisata di Indonesia yang</p>

			<p>sudah berkelas dunia yang telah dilengkapi dengan amenities, dengan adanya hotel berstandar internasional. Ketiga, adanya pariwisata halal yang menjadi alternatif yang dimana semua wisatawan dapat memanfaatkan dan merasakan berbagai fasilitasnya tanpa terkecuali. Keempat, Indonesia sebagai pasar wisata halal terbesar didunia dengan diperkuat lagi dengan dorongan pembangunan produk wisata halal.</p>
7.	(Taqwim & Zakaria, 2020)	<p>Wisata Halal untuk Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Tujuan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Desa Wisata Pujon Malang Jawa Timur)</p>	<p>Berbagai upaya yang dilakukan guna mencapai tujuan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok warga yang diisi oleh kalangan muda desa tersebut dikarenakan banyaknya jumlah penduduk muda yang cukup tinggi di desa Pujon Kidul dengan adanya pe,bentukan wisata yang mengedukasi dalam pertanian, peternakan yang dapat menghubungkan hingga kepada tujuh titik pada wisata didesa sekitarnya.</p>
8.	(Monika, 2020)	<p>Prospek Potensi Pengembangan</p>	<p>Dalam penelitian ini menggunakan metode</p>

		Wisata Syariah Terhadap Daerah Kabupaten Martapura	penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini mengatakan wisata syariah adalah wisata yang mengaitkan dengan ibadah yang didalamnya meliputi pengetahuan serta pelajaran yang didapat dari berwisata, dan juga dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah. Dari hasil yang didapat pada penelitian ini dibahas bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan dari kesuksesan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut yaitu dengan adanya wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi, serta wisata buatan yang terus menerus dikembangkan di daerah Kabupaten Martapura. Pengembangan itu sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota. Dari hasil yang didapat dapat diketahui tidak adanya perbedaan dari wisata halal dan wisata konvensional, yang ada hanyalah dari wisata halal sendiri ditambahkan syariah Islam didalamnya.
9.	(Jaelani, Aan; Setyawan, 2019)	Religi, budaya dan ekonomi kreatif: Prospek dan pengembangan pariwisata halal di Cirebon	Pariwisata di Cirebon sendiri meliputi budaya, sentra religi, dan ekonomi kreatif. Cirebon dapat dikatakan sebagai daerah yang menerapkan definisi kata

			<p>wisata halal dikarenakan dapat dilihat dari adanya budaya serta sentra religi yang masih kental didalamnya. Seiring berjalannya waktu ada juga pengembangan disektor penunjang lainnya seperti hotel yang didalamnya menerapkan wisata halal. Dalam penelitian ini guna menjadikan Cirebon sebagai sebuah destinasi wisata ada hal yang harus dipertimbangkan yaitu adanya interaksi dari industri pariwisata dengan variabel lain. Hasil yang dilihat dari aspek ekonomi adanya dampak yang baik bagi pariwisata dapat diraih dalam menjadikan Cirebon sebagai destinasi wisata, antara lain dapat mendapatkan pemasukan bagi daerah, maupun penghasilan masyarakat daerah tersebut, menjadikan adanya perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan, dijadikan Sumber Asli Daerah (PAD), dan dilihatnya karya dari hasil seniman yang dihargai pada pasar industri wisata.</p>
10.	(Permadi et al., 2018)	Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi	Dalam penelitian ini dibahas bagaimana pandangan dan masyarakat dalam pengembangan wisata halal, dan dari hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yang

		Nusa Tenggara Barat	dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masyarakat daerah ini memiliki respon yang baik dalam menerima wisata halal diterapkan di daerah ini. Bahkan masyarakat daerah Nusa Tenggara Barat mendukung penuh dengan adanya penerapan wisata halal di daerah ini.
11.	(Wahidati & Sarinastiti, 2018)	Perkembangan Wisata Halal Di Jepang	perkembangan wisata halal di Jepang yang mana semuanya berawal dari adanya peningkatan jumlah wisatawan muslim di Jepang sehingga memicu diadakannya wisata halal di Jepang. Dalam bab pembahasan sendiri dijelaskan tentang pelayanan yang baik dan diberikan dalam perkembangan wisata halal di Jepang kepada para wisatawan muslim dengan menggunakan konsep omotenashi, yang dimana menjadi patokan pelayanan dalam industri jasa yang menjadikan pelanggan sebagai poin utama didalamnya. Dalam perpariwisataan di Jepang, konsep ini diakui sebagai dasar bagi Jepang menjalankan dan meningkatkan kualitas dari pelayanan yang diberikan terhadap wisatawan termasuk wisatawan muslim

			<p>didalamnya yang dimana agar wisatawan muslim pada wisata halal di jepang merasa bahagia, senang, serta gembira saat berada di Jepang sendiri. Lalu yang kedua adanya pembahasan mengenai perkembangan fasilitas yang diberikan untuk wisatawan muslim di Jepang, yang mana negara Jepang meningkatkan fasilitasnya secara pesat yang berguna untuk memberikan rasa kenyamanan bagi wisatawan muslim sehingga dapat menikmati waktunya selama berada di Jepang. Fasilitas yang dikembangkan meliputi makanan halal, tempat ibadah, kamar kecil atau toilet dengan ketersediaan air, penginpan, serta produk halal lainnya seperti salah satunya kosmetik halal yang telah diproduksi dan mudah untuk didapatkan.</p>
12.	(Fahham, 2017)	Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat	<p>Usaha dari Pemda NTB dalam megembangkan wisata halal yang ada adalah dengan membuat aturan yaitu peraturan daerah yang membahas tentang wisata halal yang digunakan sebagai pegangan hukum bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat. Namun dalam</p>

			jalannya proses kegiatan pariwisata halal adanya tantangan didalamnya yaitu mengenai urgensi dalam pengembangan wisata halal di NTB, yang kedua adanya dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompeten tinggi, yang ketiga dalam percepatan sertifikasi halal bagi restoran halal dan juga hotel syariah, yang keempat kekuatan antar pemangku kepentingan dalam jalannya suatu proses sertifikasi halal, dan yang kelima adanya tantangan dalam wisata halal mengenai dukungan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mensinergikan kepentingan antar pemangku yang ada pada pada proses serifikasi halal.
13.	(Anugrah, 2017)	Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) Di Kota Gorontalo	Dengan adanya jumlah wisatawan yang meningkat di Gorontalo menjadikan alasan dikembangkannya wisata halal yang dilihat dalam pandangan penyediaan restoran halal di Kota Gorontalo. Dilihat dari keberadaan restoran yang mempunyai sertifikat halal sudah dapat disimpulkan bahwasanya telah mencukupi dalam pengembangan wisata halal di Kota Gorontalo. Dikarenakan pada proses wisata halal sendiri setiap

			tahunnya jumlah restoran halal di Kota Gorontalo semakin meningkat.
14.	(Pratiwi et al., 2018)	Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung	Pada penelitian yang dilakukan pada jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus didalamnya. Dalam pengambilan data sendiri menggunakan data primer yaitu obeservasi, wawancara, dokumentasi, serta lain sebagainya. Dalam penelitian ini adanya strategi komunikasi yang digunakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat , Salman Halal Center, Enhaii Halal Tourism Center, serta MUI Kota Bandung bertujuan untuk mengkomunikasikan prinsip dari wisata halal kepada para pemangku kepentingan agar terwujudnya kesadaran bersama untuk mendukung program dari wisata halal itu sendiri.
15.	(Adinugraha et al., 2018)	Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia	Pada penerapan konsep “Desa Wisata Halal” memiliki ketergantungan yang utamanya pada penerimaan serta dorongan dari masyarakat sekitar di desa tersebut. Karena bersifat emansipatif menjadika masyarakat lokal memiliki peran sebagai tuan rumah serta menjadi pelaku yang memiliki kepentingan pada

			segala kegiatan atau proses dalam hal tersebut yang meliputi proses perencanaan, pengawasan, dan juga implementasi. Yang akhirnya menjadikan masyarakat lokal memiliki kepentingan yang sama dengan pemerintah baik ada ditingkat desa maupun daerah setempat serta pihak swasta didalam kegiatan tersebut yang memiliki fungsi sebagai salah satu pemegang kepentingan pada implementasi konsep desa wisata halal.
--	--	--	---

Seperti yang sudah dijelaskan dan dijabarkan seperti penjelasan diatas, ada 15 literatur yang berkaitan serta merujuk dengan penelitian yang berjudul Pengembangan Wisata Halal Taman Sari Di Kota Yogyakarta tersebut. Hal yang membandingkan dalam perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dijelaskannya lebih dalam mengenai pengembangan salah satu destinasi wisata di Kota Yogyakarta yaitu Taman Sari dalam wisata halalnya. Serta adanya kebaruan penelitian mengenai pengembangan yang dilakukan dalam destinasi wisata halal Taman Sari di Kota Yogyakarta dengan menggunakan 4 variabel dari teori Chokkaew yaitu antara lain : Marketing, Pelayanan, Sarana dan Prasarana. Yang dimana dimaksudkan marketing yang artinya pengembangan wisata halal Taman Sari Yogyakarta dalam proses marketing ataupun pemasaran yang

dilakukan dalam mempromosikan wisata halal Taman Sari. Pelayanan, yang artinya sudah berjalan dengan baikkah pemberian penyediaan layanan bagi wisatawan dalam wisata halal Taman Sari. Sarana yang berarti melakukan penyediaan sarana bagi wisatawan muslim agar mudah mengakses sarana dengan mudah dan dapat diakses. Prasarana, yang dimana berarti dimaksudkan dalam penyediaan prasarana yang baik apakah sudah berjalan dengan baik bagi wisatawan utamanya wisatawan muslim guna tercapainya tujuan dalam pengembangan wisata halal Taman Sari.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Pengembangan Pariwisata

Dalam jurnal yang ditulis (Apriyanti, 2020), pengembangan pariwisata merupakan suatu cara yang diharuskan untuk dilakukan guna sebagai proses mencapai tujuan serta target dalam pembangunan yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

Dalam pengembangan pariwisata sendiri memiliki tujuan tersendiri yaitu guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat serta menaikkan taraf hidup yang lebih baik lagi dan juga merata bagi seluruh masyarakat. (Apriyanti, 2020)

Menurut Pitana (2005 : 56) dalam (Indriastuti, 2020) pengembangan pariwisata merupakan suatu cara yang berguna untuk memajukan sebuah destinasi atau obyek wisata yang harus ditata dengan baik serta memajukan destinasi wisata dengan menggunakan

mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang lain dengan membuat inovasi hal-hal yang dianggap baru.

Terkait dengan pembangunan pariwisata, Pasutri (2001) dalam (Candra, 2020) menjelaskan definisinya yaitu sebuah rencana yang berfungsi untuk memperbaiki, memajukan, serta meningkatkan kondisi pariwisata untuk menarik wisatawan sehingga banyak yang berkunjung. Serta untuk memberi manfaat dan keuntungan bagi pemerintah, masyarakat lokal di daerah wisata tersebut.

Menurut (Kanom, 2015) dalam (Penu, 2020) adanya sebuah strategi dalam pengembangan Wisata yang dimana didefinisikan yaitu sebagai suatu dalam kesatuan rencana yang memiliki sifat yang menyeluruh atau komprehensif dan juga terpusat dari unsur yang ada didalamnya yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, serta akademisi guna mengkaji suatu hambatan yang ada dalam lingkungan internal dan eksternal pada destinasi wisata sehingga akan dapat bersaing dengan destinasi wisata lainnya.

Pengembangan Pariwisata merupakan suatu pembangunan yang didukung dengan memperhatikan lingkungan hidup jangka panjang serta secara ekonomi dan juga adil dengan memperhatikan etika sosial (SIDIK, 2020).

Menurut (Oka A. Yoeti 1983:56) dalam (Kurniawan, 2010) bahwasanya pengembangan pariwisata merupakan upaya yang

dilaksanakan dengan terencana yang dilakukan dengan keadaan sadar guna memperbaiki objek dan menarik daya wisata yang akan dan sedang ditawarkan. Dalam pengembangan pariwisata adanya perbaikan fasilitas dalam objek wisata bagi wisatawan.

Dijelaskan dalam jurnal (Wulandari, 2014) bahwasanya ada beberapa komponen yang berpengaruh dan wajib untuk diperhatikan pada pengembangan destinasi wisata, yaitu harus adanya Atraksi dan Daya Tarik Wisata (DTW), Amenitas atau Akomodasi, Aksesibilitas dan Transportasi, Fasilitas Pendukung, Sumber Daya Manusia, serta Kelembagaan dalam Pariwisata tersebut.

1.6.2 Pariwisata Halal

Terdapat beberapa sebutan yang mendeskripsikan tentang konsep pariwisata halal dalam (Hakim et al., 2019) yaitu yang dimana Negara Jepang menggunakan istilah halal tourism, Uni Emirat Arab disebut dengan family friendly tourism, Malaysia menggunakan sebutan Islamic tourism, dan Indonesia dengan istilah wisata halal. Secara terminologi wisata diartikan sebagai perjalanan. Sedangkan secara bahasa al-siyâhah memiliki arti pergi kemanapun dengan motif apapun. Dalam Al-Qur'an terdapat bacaan yang menyebut kata alsiyâhah dalam beberapa tempat (Q.S. al-Taubah:2 & 112).

Pariwisata halal adalah suatu komponen dari industri pariwisata disertai pelayanan yang mengacu atau didasari dengan aturan Islam yang

difokuskan kepada wisatawan. Pelayanan yang ada didalam pariwisata halal tersebut dimaksudkan dengan tidak menyajikan minuman ataupun makanan yang haram contohnya yang mengandung alkohol. (Ceha, 2018) dalam (Ramdhani, 2020)

Pariwisata halal dijelaskan bahwasanya suatu bagian dari industri pariwisata yang memberikan pelayanan kepada wisatawan utamanya wisatawan muslim dengan menggunakan aturan-aturan Islam. Didalam kegiatannya ada beberapa contoh pelayanan dari mulai hotel yang memiliki fasilitas yang memisahkan antara wanita dan pria yang bukan muhrimnya, serta tidak menjual minuman yang mengandung alkohol dan makanan yang haram.

Menurut (Adinugraha et al., 2018) Wisata syariah ialah salah satu dari bentuk wisata yang memiliki dasar budaya dengan berlandaskan nilai-nilai serta norma ketentuan islam sebagai acuan utama dari dasar yang diambil.

Menurut (Safitri, 2020) Wisata halal merupakan sebuah aktifitas yang dibantu dengan macam-macam fasilitas serta pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan juga pemerintah daerah setempat yang mampu yang mewujudkan dengan berdasarkan ketentuan Islam.

Adapun dalam (Safitri, 2020) Panduan umum yang mengatur wisata halal dalam pengaplikasiannya yang diantaranya yaitu destinasi. Berikut adalah beberapa panduan yang dijabarkan :

Panduan Umum Destinasi Wisata Syariah

- 1) Destinasi wisata meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.
- 2) Disediakkannya makanan dan minuman yang halal.
- 3) Adanya fasilitas tempat beribadah yang nyaman, layak, dan juga suci
- 4) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang ada pada destinasi wisata tidak bertolak belakang dengan kriteria umum wisata halal.

Wisata halal menurut Sofyan dalam (Budiarti, 2019) menyatakan bahwasanya wisata syariah memiliki ruang lingkup yang lebih besar daripada wisata religi yang mana diartikan dengan didasari oleh nilai-nilai syariah Islam pada pelaksanaannya. Dengan sesuai anjuran *World Tourism Organization* (WTO) wisata syariah memberikan unggulan produk-produk halal yang dapat dikonsumsi oleh turis muslim yang dimana turis nonmuslim juga bisa menikmati wisata halal bersama kearifan lokalnya.

Wisata syariah menurut Tohir Bawazir dalam (Budiarti, 2019) yaitu wisata yang caranya sejalan dengan sebuah dasar-dasar nilai Islam yang diawali dengan niat untuk beribadah dan menganggumi ciptaan Allah SWT. Agar selama dalam perjalanan berwisata tidak meninggalkan

kewajiban beribadah serta sesampainya di tujuan wisata tidak bertentangan dengan syariah Islam dengan memakan dan meminum makanan serta minuman yang halal dan thayyiban, sampai hingga kepulangan setelah berwisata dapat menambah rasa syukur kepada Allah SWT.

1.6.3 Pengembangan Pariwisata Halal

Pengembangan wisata halal adalah suatu jenis pengembangan wisata yang berawal dari wisata religi dan jiarah, berawal tahun 1967 dilakukan konferensi di Cordoba, Spanyol oleh World Tourism Organization (UNWTO) yang berjudul “Tourism and Religions: Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations” (UNWTO, 2011) dalam (Permadi et al., 2018).

Menurut (Unggul Priyadi: 2016, 94-95) dalam (Adinugraha et al., 2018) pengembangan pariwisata syariah adalah suatu hal yang membutuhkan pengenalan dalam pariwisata halal yang berfungsi menarik para pelaku bisnis dalam wisata untuk terlibat langsung kedalam industri pariwisata. Selain hal itu banyaknya destinasi wisata menjadi pendukung diadakannya wisata religi atau wisata halal dengan dibangunnya fasilitas ibadah seperti mushola dan masjid.

Menurut Chookaew (2015) dalam (Safira et al., 2019), terdapat 8 faktor yang menjadi tolak ukur dalam pariwisata halal yang dapat dilihat dalam tata pengelolaan wisata halal bagi semua para wisatawan, yaitu:

- a) Pelayanan yang ditunjukkan untuk wisatawan diharuskan menggunakan prinsip – prinsip muslim secara menyeluruh.
- b) Pemandu dan pegawai wajib memiliki sikap yang disiplin dan saling menghormati pada prinsip Islam yang ada.
- c) Mengontrol segala kegiatan agar didalamnya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip Islam.
- d) Bangunan yang ada pada pariwisata halal harus sesuai dengan prinsip Islam.
- e) Restoran atau tempat makan yang ada wajib menggunakan standar internasional yang bersangkutan pautan dengan pelayanan halal.
- f) Pelayanan pada transportasi wajib digunakan menggunakan standar keamanan dalam sistem proteksinya.
- g) Disediakkannya tempat beribadah bagi wisatawan muslim ketika ingin melakukan kegiatan keagamaan.
- h) Bepergian ke tempat yang diperbolehkan dalam prinsip-prinsip Islam.

Dari 8 poin karakteristik yang telah dijabarkan dapat diambil kesimpulan bahwa adanya 4 aspek penting yang wajib diperhatikan guna mendukung pengembangan sektor wisata halal di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:

1. Marketing
2. Pelayanan

3. Sarana
4. Prasarana

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu cara yang dilaksanakan dengan menjadikan pariwisata sebagai target guna mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menaikkan daya saing pasar dengan dikembangkannya pariwisata tersebut.

1.7.2 Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan suatu bentuk wisata yang dikembangkan menurut syariah Islam guna memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dalam berwisata, agar setiap semua wisatawan dapat menikmati perjalanan wisata dengan merasa nyaman dan aman. Dalam wisata halal sendiri diberlakukan dengan memberikan fasilitas ibadah yang memadai bagi wisatawan muslim yaitu dibangunnya masjid maupun mushola dikawasan destinasi wisata halal, serta diadakannya minum dan makanan yang halal agar wisatawan muslim dapat mengkonsumsinya tanpa takut melanggar ketentuan syariah Islam, dan juga tetap memperbolehkan wisatawan non muslim untuk datang dan menikmati destinasi wisata dengan menggunakan sistem wisata halal didalamnya.

Konsep dari pariwisata halal sendiri dapat dikatakan sebagai hal dalam melakukan perjalanan wisata yang dimana mengedepankan serta

menggunakan prinsip dasar atau ajaran Islam dengan mengedepankan syariat Islam didalamnya. Pada pariwisata halal sendiri mencakup dari wisata budaya, wisata alam, maupun wisata buatan yang didalamnya menjalankan syariat Islam.

1.7.3 Pengembangan Pariwisata Halal

Pengembangan pariwisata halal yaitu suatu proses yang dilakukan dalam mengembangkan pariwisata menuju bentuk halal dengan mengenalkan pariwisata halal yang berfungsi untuk mengajak pelaku bisnis untuk ikut dalam pengelolaan industri pariwisata serta menarik banyaknya wisatawan muslim baik lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada dalam konsep pariwisata halal dengan contohnya membangun tempat beribadah seperti masjid dikawasan destinasi wisata tersebut, serta mengadakan pengembangan dalam industri pariwisata berupa disediakan minuman dan makanan halal dalam pariwisata tersebut.

Konsep dari pengembangan pariwisata halal adalah suatu cara yang dilakukan dengan mengedepankan syariat Islam atau nilai dalam Islam pada proses perpariwisataan. Yang dimana pada proses tersebut didalamnya terdapat segala sesuatu yang memudahkan semua wisatawan utamanya wisatawan muslim dalam mendapatkan segala kebutuhan yang dibutuhkan saat berwisata secara mudah dengan segalanya yang didasarkan dengan dasar syariat Islam didalamnya.

1.8 Definisi Operasional

Menurut Widayat dan Amirullah dalam (Tampi, 2014) menjelaskan bahwa definisi operasional merupakan sebuah bentuk definisi yang dijabarkan kedalam bentuk indikator-indikator dari masing-masing variabel dalam penelitian secara jelas.

Indikator sendiri adalah sebuah atau suatu bentuk penjabaran yang lebih spesifik dari sebuah aspek yang dijadikan tolak ukur dalam suatu konsep yang diambil. Dalam indikator akan dijabarkan poin atau hal penting dari penjabaran variabel yang didapat. Dengan penjabaran variabel tersebut ditujukan untuk lebih menjelaskan dengan detail agar lebih mudah untuk dipahami.

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator
1.	Marketing	- Marketing atau Pemasaran Yang Dilakukan Dalam Mempromosikan Destinasi Wisata Halal sebagai pengembangan pada Destinasi Wisata Taman Sari Yogyakarta.
2.	Pelayanan	- Memberikan pelayanan atau jasa yang baik untuk kepuasan pengunjung atau wisatawan.
3.	Sarana	- Menyediakan berbagai macam sarana yang mudah diakses dengan kelengkapan didalamnya.
4.	Prasarana	- Mengadakan penyediaan prasarana yang baik guna sebagai penunjang berjalannya tujuan yang baik dalam Pengembangan Wisata Halal Taman Sari Yogyakarta

Sumber : diolah penulis (2020)

1.9 Metode Penelitian

Pada Metode Penelitian sendiri merupakan proses yang dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan sebuah data serta untuk mencapai suatu tujuan. Biasanya memiliki tujuan yang dimana yaitu sebagai suatu rancangan yang digunakan sebagai patokan dalam melakukan pekerjaan sebelum dimulainya pekerjaan tersebut, saat dimulainya pekerjaan, dan juga sesudah dilakukan pekerjaan tersebut, pekerjaan tersebut yaitu adalah pengumpulan sebuah hasil data.

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di Destinasi Wisata Halal Taman Sari Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana lingkungan Destinasi Wisata Taman Sari dijadikan titik utama dalam pengambilan data.

1.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Secara teoritis penelitian kualitatif yaitu sebuah prosedur dalam suatu penelitian yang pada hasilnya untuk mendapatkan hasil data bersifat deskriptif yang mana terdapatnya kata-kata secara tertulis ataupun lisan dari orang-orang dengan mengamati perilakunya (Bogdan dan Taylor) dalam (Ulfa et al., 2019)

Menurut Denzin & Lincoln dalam buku (Al-Hamdi et al., 2020) penelitian kualitatif adalah sebuah bentuk usaha yang digunakan untuk

melaksanakan rasionalisasi serta penafsiran yang dipahami oleh peneliti mengenai realitas kehidupan.

Dalam buku (Al-Hamdi et al., 2020) juga dijelaskan bahwasanya pada penelitian kualitatif sendiri didalamnya harus disertai dengan beberapa data lapangan atau bukti secara empiris yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang ada.

Menurut (Al-Ghazaruty, 2009) dalam (Nilamsari, 2017) penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam ruang lingkup pekerjaan swasta, pemerintah, kepemudaan, kemasyarakatan, olahraga, seni dan budaya, perempuan, dan lainnya sehingga yang nantinya dapat menjadi sebuah kebijakan yang berguna untuk kesejahteraan bersama. Sugiono (2007:238) dalam (Nilamsari, 2017) juga menjelaskan bahwa masalah yang terdapat pada penelitian kualitatif memiliki sifat yang sementara dan akan terus berkembang dan dapat berganti apabila peneliti sudah turun langsung ke lapangan. Seperti hal yang dapat diambil dalam penelitian kualitatif yang dimana bisa adanya tiga kemungkinan terhadap suatu masalah yang akan diteliti nantinya antara lain :

(1) masalah penelitian yang dibawa oleh peneliti akan tetap sejak awal hingga akhir penelitian tidak adanya perubahan antara judul proposal dan judul laporan penelitian,

(2) masalah yang ada pada penelitian setelah memasuki lokasi penelitian berkembang, yang dimana berarti masalah yang ada setelah adanya penelitian dapat disusun lebih mendalam dan diperluas namun untuk judul penelitian hanya perlu disempurnakan karena tidak adanya banyak perubahan,

(3) adanya perubahan total setelah masalah yang dibawa peneliti masuk pada tahap lapangan yang mengharuskan pergantian masalah dikarenakan judul proposal dan juga penelitiannya tidak sama, yang akhirnya mengharuskan mengubah judul penelitian tersebut.

Metode deskriptif adalah suatu cara analisis yang bertujuan untuk memberi gambaran dengan menggunakan menunjukkan fakta atau ciri-ciri hal tersebut dengan secara aktual, sistematis, dan teliti. (Arikunto 2006:239) dalam (Wahyulina et al., 2018)

Pada penelitian ini adanya pengambilan data dengan menggunakan proses dalam mencermati tulisan yang didapat tentang bagaimana Pengembangan Wisata Halal Taman Sari Di Kota Yogyakarta Tahun 2020, serta mendapatkan hasil data dengan cara peneliti memahami informasi yang didapat dari hasil wawancara kepada seseorang yang dijadikan informan karena dianggap mengetahui banyak tentang objek yang diteliti, serta membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan yang lainnya guna menjawab pertanyaan yang diberikan kepada informan oleh peneliti.

Dengan diberikannya penjelasan yang ada seperti diatas maka dapat disimpulkan penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang akan menghasilkan sebuah data deskriptif tentang Pengembangan Wisata Halal Taman Sari Di Kota Yogyakarta Tahun 2020.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Guna memperlancar penelitian maka digunakannya dua jenis data yang terdapat pada penelitian ini yaitu adanya data primer dan juga data sekunder. Berikut akan dijelaskan data yang digunakan:

1. Data Primer

Pada penelitian ini digunakannya data primer yang didapat dari aktifitas pengamatan atau yang biasa disebut observasi yang dilakukan pada lokasi penelitian yang dituju, serta melaksanakan suatu proses wawancara kepada informan yang mengetahui lebih dalam tentang objek yang akan diteliti secara langsung. Dapat disimpulkan bahwasanya data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu merupakan pendapat yang didapatkan dari informan yang berkaitan langsung kepada objek dengan melakukan observasi serta wawancara pada penelitian ini serta penerjunan lansung peneliti dalam pengambilan data ke lapangan.

Dalam jurnal (Rahardjo, 2011) dijelaskan bahwa wawancara adalah sebuah cara untuk berinteraksi kepada orang lain yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan detail dengan menggunakan Tanya jawab didalamnya yang dilakukan oleh peneliti

dengan informan yataupun subjek pada penelitian. Pada dasarnya wawancara yaitu aktifitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi atau data yang lebih mendalam yang berhubungan dengan tema yang dijadikan dalam penelitian. Wawancara sendiri juga dapat dijelaskan sebagai sebuah cara untuk membuktikan tentang informasi yang didapat dari metode lainnya yang digunakan sebelumnya.

Selain itu adanya dokumentasi dalam data primer ini yang mana mengambil data dengan cara memfoto pada saat penelitian berlangsung dilapangan tersebut.

Pada penelitian kali ini tentang Pengembangan Wisata Halal Taman Sari Di Kota Yogyakarta Tahun 2020 maka ditetapkan data-data informan yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku untuk memperoleh data secara primer, yang dimana informan dalam penelitian ini akan di wawancarai guna peneliti bisa mendapatkan data secara mendalam yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Data Informan

Informan	Jabatan	Nama Informan
Pemerintah Kota	Kepala Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kota	Bapak Wawan Agus Haryanto, AMd.
Divisi Koordinator	Koordinator Pemeliharaan Obyek Wisata Taman Sari Yogyakarta	Bapak M. Ridwan Syam
Masyarakat	Pemandu atau Tour Guide Taman Sari Yogyakarta	Bapak Ismajudi
Wisatawan	Pengunjung Destinasi Wisata Taman Sari	Wulan Nur Anin

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh sebuah instansi atau lembaga yang bertugas menjadi pengumpul data yang nantinya dipublikasikan kepada masyarakat yang menggunakannya. (Hanke dan Reitsch, 1998) dalam (Hamid & Susilo, 2015). (Kuncoro, 2009) dalam (Hamid & Susilo, 2015) juga menjelaskan pengertian secara singkat bahwa data sekunder merupakan sebuah data yang sudah terkumpul dengan adanya pihak lain yang mengumpulkannya.

Data sekunder sendiri digunakan sebagai pelengkap dari data primer, yang dimana dalam data sekunder bisa didapatkan melalui jurnal yang didapatkan melalui internet, arsip, buku, media massa, ataupun melalui studi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian saat ini yaitu Pengembangan Wisata Halal Taman Sari Di Kota Yogyakarta Tahun 2020. Pada penelitian ini didapatkan data sekunder yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian saat ini yang dimana utamanya membahas tentang Pengembangan Wisata Halal Taman Sari Di Kota Yogyakarta Tahun 2020 antara lain :

- a. Gambaran Umum Wilayah Destinasi Wisata Taman Sari Kota Yogyakarta Tahun 2020
- b. Data pengembangan Destinasi Wisata Taman Sari
- c. Jurnal serta buku yang membahas pengembangan wisata halal

1.10 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yang mana pada metode pendekatan kualitatif ini akan adanya komponen dalam analisis data (Interactive Model).

Menurut (Miles dan Huberman, 1992) komponen dalam analisis data meliputi data collection, data reduction, data display, data conclusion drawing/verification.

Dalam analisis data sendiri merupakan suatu upaya untuk mengelola data menjadi informasi agar mudah untuk dipahami. Pengolahan data tersebut ada pada reduksi data yang mana merupakan suatu proses untuk memilih data serta merangkum data tersebut guna mencari tema dari data yang ada serta akan digunakan untuk mempermudah mengumpulkan dalam mencari data yang apabila dipandang belum memiliki bentuk serta asing ataupun tidak dikenal, hal itu dijadikan suatu perhatian karena dalam penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mencari maksud dari hal yang belum diketahui itu.

Dan dalam penelitian ini tujuan dari analisis data kualitatif ini yaitu untuk mengetahui dan guna menjawab rumusan masalah tentang pengembangan wisata halal Taman Sari Di Kota Yogyakarta tahun 2020.